

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Polres Malang Kota**

POLRESTA Malang berada di tengah kota di daerah Jawa Timur di kota Malang yang berada di jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang. POLRESTA Malang di kepalai oleh Bapak Kepala POLRESTA AKBP Totok Suharyanto, S.IK,M.Hum. dan Wakil POLRESTA Malang Bapak Kompol Trisaksono Puspo Aji, S.IK.,M.SI.

POLRESTA Malang membawahi 5 POLSEK di Malang yaitu meliputi POLSEK Blimbing, POLSEK Klojen, POLSEK Sukun, POLSEK Kedungkandang, POLSEK Karangploso. Kelima POLSEK tersebut dibawah oleh POLRESTA Malang yang agar membantu dalam melaksanakan tugas pokok dari kepolisian untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban pada masyarakat, dan membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya POLRES Malang Kota mempunyai visi dan misi, yaitu antara lain:<sup>1</sup>

#### 1. VISI

Terwujudnya pelayanan kantibnas prima, tegaknya hukum dan keamanan mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Polres Malang Kota.

#### 2. MISI

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, tidak diskriminatif dan tidak membebani masyarakat;

---

<sup>1</sup> Data yang diperoleh dari Bagian Satreskrim Polres Malang Kota pada tanggal 20 Mei 2014

- c. Menjaga kanseltibcar lintas arus orang dan barang;
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e. Mengembangkan pemolisian dalam masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- f. Menegakkan hukum secara professional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- g. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas pokok Polres Malang Kota;
- h. Membangun kerja sama dan sinergi dengan lembaga/instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.

POLRESTA Malang mempunyai tugas dan wewenang, polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Malang serta tugas-tugas lain Polri dalam wilayah hukum Polres Malang Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya , Polres Malang Kota melaksanakan fungsinya sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dan pelayanan surat ijin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan intelejen dalam bidang keamanan, guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*);


---

<sup>2</sup> Data yang diperoleh dari Bagian Satreskrim Polres malang Kota pada tanggal 20 mei 2014

3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana , fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi pengawasan kepolisian khusus;
5. Pelaksanaan fungsi shabara, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa pengendalian massa, serta pengamanan obyek vital, pariwisata dan *Very Important Person (VIP)*;
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tentang garis besar POLRES Malang Kota diatas, tugas pokok dan wewenang yang diberikan Undang-undang kepada anggota polisi di POLRES Malang Kota pada dasarnya untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Polisi Resort Malang Kota



Sumber: Data sekunder diperoleh pada tanggal 20 Mei 2014 di POLRES Malang Kota.

Struktur organisasi di dalam POLRES Malang Kota terdiri dari:<sup>3</sup>

- a. Kepala POLRESTA yaitu pemimpin POLRES Malang Kota yaitu sebagai pembantu dan pelaksana Kapolda pada tingkat kewilayahannya. Kepala POLRES Malang Kota bertugas memimpin, membina, dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan POLRESTA serta sebagai penyelenggaraan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas POLRES.
- b. Wakil Kepala POLRESTA yaitu bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran POLRESTA dan dalam batas kewenangan memimpin POLRESTA dalam hal kepala POLRESTA berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah kapolres.

<sup>3</sup> Data yang diperoleh dari Bagian Satreskrim Polres Malang Kota pada tanggal 20 Mei 2014


- c. Bangops (Bagian Operasional) bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasional kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya (struktur bagian atas, samping, dan bawah adalah unsur pengawasan dan pembantu pimpinan).
- d. Sentra pelayanan kepolisian terpadu bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan dan pengaduan.
- e. Satintelkam bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api, dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaan.
- f. Satreskrim yaitu bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.
- g. Satreskoba yaitu bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan obat berbahaya (Narkoba), termasuk

penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

- h. Satbinmas yaitu satuan yang menjalankan, bertugas, mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan organisasi /lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketentuan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan, pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.
- i. Satsabhara yaitu bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi kesamaptaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan objek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- j. Satlantas bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- k. Satpamovit yaitu bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/instalasi vital, VIP, kawasan industri, dan objek lainnya yang memerlukan pengawasan khusus.

- l. Satpolair yaitu bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, termasuk penanganan pertama tindak pidana yang ditemukan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai, pencarian dan penyelamatan kecelakaan dilaut.
- m. Sattahti merupakan satuan yang bertugas dalam melakukan pengamanan terhadap tahanan dan barang bukti hasil kejahatan.
- n. Polsek (Kepolisian Sektor) yaitu bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan dibawah koordinasi Polres.

GAMBAR 4.2. STRUKTUR ORGANSIASI RESKRIM POLRES MALANG KOTA



Sumber: Data sekunder diperoleh pada tanggal 22 Mei 2014 di POLRES Malang Kota.

Tugas dari gambaran struktur organisasi satreskrim Polres Malang Kota:<sup>4</sup>

- a. Satreskrim bertugas membiina dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakkan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.
- b. Kasat Reskrim bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dala lingkup pelaksanaan tugas satuan reserse. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan

<sup>4</sup> Data yang diperoleh dari Bagian Satreskrim Polres malang Kota pada tanggal 22 mei 2014



masalah-masalah perencanaan, pengorganisasian, dan kontrol terhadap tugas anggota, melakukan koordinasi kesatuan lain dengan instansi samping. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.


- c. Kaur Binops bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi keolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan serta pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan bantuan pengamanan dalam proses peradilan maupun pengawasan khusus lainnya.
- d. Kaur Mintu bertugas melaksanakan urusan administrasi dan ketata usahaan yang meliputi korespodensi, ketata usahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan, rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban serta urusan perawatan/pemeliharaan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dan urusan persenjataan.
- e. Kaur Indent bertugas menyelenggarakan fungsi identifikasi forensic terhadap korban atau pelaku kejahatan baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum guna menemukan dan mengumpulkan alat bukti yang ada di TKP.

proses penanganan kasus yang masuk di POLRES Malang Kota melalui SPK ditargetkan bagi anggotanya agar dapat menyelesaikan kasus yang dilaporkan masyarakat. Adapun proses penanganan kasus jaminan fidusia yang masuk di POLRES Malang Kota dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sumber dari data premier, hasil wawancara dengan bapak Brigadir Ferdios di Reskrim Polres Malang Kota pada tanggal 28 mei 2014

Gambar 4.3 Prosedur Penyidikan dengan Jaminan Fidusia



Sumber : Data Sekunder diperoleh pada tanggal 28 Mei 2014 di Polres Malang Kota

berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan prosedur penanganan kasus yang masuk di POLRES Malang Kota:<sup>6</sup>

- a. Masyarakat yang hendak melaporkan kasus yang menimpanya yang pertama harus melaporkan di unit SPK yaitu unit yang menampung semua laporan yang masuk dari masyarakat.
- b. Lalu setelah itu unit SPK membuatkan surat laporan yang diajukan oleh masyarakat, yaitu sebagai bukti bahwa adanya sebuah laporan yang diajukan.
- c. Setelah itu laporan yang sudah dibuat oleh SPK si serahkan kepada bagian reserse, yaitu dibagian yang sesuai dengan tugasnya, seperti sat Intelkam, sat Reskrim, sat Samapta, sap Narkoba, sat Lantas. Pada kasus fidusia ini dapat diserahkan kepada sat Reskrim di unit tipidter.
- d. Setelah laporan diterima oleh reserse maka dilakukan pemeriksaan secara verbal yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- e. Setelah BAP selesai maka penyidik berhak melengkapi administrasi penyidikan yang berupa surat-surat seperti Surat tugas, surat perintah penyidikan, dan surat-surat lainnya.
- f. Setelah surat perintah penyidikan dan surat tugas sudah lengkap maka penyidik menindak lanjuti lebih dalam tentang kasus yang ditanganinya dengan menindaklanjuti apa yang sudah tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dengan cara melakukan penyidikan lebih lanjut, dan mencari bukti-bukti atau saksi-saksi yang mengetahui kasus tersebut.
- g. Apabila diperlukan tindakan kepolisian yang lain, yaitu seperti pengeledahan, penyitaan alat bukti, penangkapann, dan penahan. Tetapi dalam melakukan hal tersebut penyidik harus ada surat perintah yang diperuntukkan untuk hal tersebut, dan

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Brigadir Arianto di Reskrim Polres Malang Kota Pada tanggal 28 Mei 2014

dalam melakukan tugas tersebut penyidik juga harus menunjukkan surat tersebut kepada tersangka, pihak keluarga tersangka atau kepada pihak yang memiliki barang bukti yang terkait dengan kasus tersebut.

- h. Selain itu tindakan lain yang dapat dilakukan penyidik apabila benda objek jaminan fidusia tersebut tidak ditemukan maka penyidik dapat menyerahkan alat bukti surat perjanjian dan dapat mendatangkan saksi sebagai bukti.
- i. Lalu setelah itu penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan melengkapi berkas perkara penyidikan lebih lanjut agar jaksa bisa langsung menerima berkas tanpa adanya
- j. Setelah itu apabila Berita Acara Pemeriksaan dianggap lengkap maka penyidik menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Apabila oleh Jaksa Penuntut Umum sudah dinyatakan sudah lengkap atau P21 maka tugas penyidik adalah menyerahkan tersangka beserta alat bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Namun apabila dinyatakan belum lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum maka Berkas Perkara Pemeriksaan dikembalikan kepada penyidik dan tugas dari penyidik adalah melakukan penyidikan
- k. lanjut dan juga melengkapi kembali berkas tersebut berdasarkan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum,

## **B. Implementasi pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia dalam kasus pengalihan objek Jaminan Fidusia di Polres Malang Kota**

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia Pengaturan lembaga jaminan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam lalu lintas hukum modern, serta memperhatikan perkembangan dan pengaruh-pengaruh dari lembaga jaminan diluar negeri yang memang sangat bermanfaat dan diperlukan demi

perkembangan dan pembinaan buku.<sup>7</sup> Munculnya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang secara resmi diberlakukan pada tanggal 30 september 1999 yang lalu merupakan suatu perubahan yang besar dalam dunia jaminan fidusia. Munculnya Undang-Undang tentang jaminan fidusia tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan tentang jaminan fidusia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada umumnya memang sangat dibutuhkan, dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ini mendefinisikan perjanjian fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Berkaitan dengan tindakan kepolisian di Polres Malang Kota dalam mengungkap suatu tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia ini harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang dimaksud adalah pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal tersebut berbunyi :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah)”

Disini adapun data kejadian pengalihan objek jaminan fidusia yang terjadi di Kota Malang:

---

<sup>7</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Pengaturan Hukum Tentang Hipotek, Creditverband dan Fidusia, Seminar Hukum Jaminan, Binacipta, Bandung hlm.38

Tabel 4.1. Kasus Pengalihan Jaminan Fidusia

Tahun	Laporan yang masuk di Polres Malang Kota	Yang kasusnya sudah selesai	Yang kasusnya belum selesai	Persentase %
2012	19 laporan	18	1	94,73%
2013	25 laporan	25	-	100 %

Sumber Data Primer, diolah, 2014

Pada kasus di atas polisi Polres Malang Kota menerapkan pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk menjerat pelaku. Pasal ini yang mengatur tentang ketentuan pidana dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Arianto di Reskrim Polres Malang Kota bahwa tindak pidana yang banyak terjadi di Kota Malang adalah sebagian besar dengan cara mengalihkan dan menggadaikan barang jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Dalam kasus tersebut jelas pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat dikenakan kepada Pelaku karena sudah sesuai dengan unsur yang terdapat pada pasal tersebut.

Kejahatan Fidusia yang terjadi pada tahun 2012 – 2013 Reskrim Polres Malang Kota pada tahun 2012 - 2013 telah berhasil menangani kasus fidusia sebanyak 44 kasus, pada tahun 2012 Polres Malang Kota berhasil menangani 18 kasus dari 19 kasus yang terjadi di kota Malang. Dari 19 kasus tersebut Polres Malang Kota masih menyisakan 1 kasus yang belum terselesaikan dengan keterangan bahwa kasus tersebut tersangkanya belum dapat ditemukan masih dalam DPO (daftar pencarian orang) sedangkan 18 kasus tersebut sudah selesai sampai tahap kedua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Sedangkan pada tahun 2013 Polres Malang Kota berhasil menangani kasus fidusia sebanyak 25 kasus, dari 25 kasus tersebut semua sudah masuk dalam tahap kedua yaitu sudah dilimpahkan kepada Penuntut Umum.

Pada kasus Fidusia tersebut kebanyakan pelaku menggunakan modus dengan cara mengalihkan objek Jaminan Fidusia. sedangkan pada Undang-undang jaminan Fidusia terdapat dua ketentuan pidana yaitu pada pasal 35 dan pasal 36, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Arianto di Reskrim Polres Malang Kota paling banyak yang dilaporkan kepada pihak kami adalah melanggar ketentuan dari pasal 36 UU Jaminan Fidusia daripada pasal 35 UU Jaminan Fidusia, karena banyak dari laporan tersebut pelaku telah mengalihkan, menggadaikan dari objek jaminan fidusia dimana objek dari jaminan fidusia ini kebanyakan adalah mobil dan sepeda motor.

Salah satu contoh pengalihan objek Jaminan Fidusia pada Tanggal tanggal 17 Januari 2014 kemarin ada 2 kasus yang masuk persidangan, sementara ada 4 kasus masih di Polres Malang Kota, ada 2 modus yang sering dilakukan oleh pelaku pengalihan objek jaminan fidusia yakni memindah tangankan/menjual barang bukti kepada orang lain, selanjutnya setelah sekali bayar selanjutnya tidak bayar lagi dan kendaraan dipindah tangankan/dijual dan digadaikan, namun karena sepeda motor telah di daftarkan pada UU Fidusia maka akhirnya kredit yang semacam itu bisa dilaporkan ke Polisi selanjutnya diproses sesuai UU Fidusia.<sup>8</sup>

Dari kasus diatas, dalam pengalihan objek jaminan fidusia, banyaknya masyarakat yang menjaminkan barangnya menjadi jaminan fidusia masih menganggap bahwa barang atau objek jaminan fidusia tersebut masih menjadi hak miliknya. Anggapan tersebut adalah suatu kesalahan, walaupun barang atau objek ada pada pemberi fidusia (debitur) namun barang atau objek tersebut adalah berstatus dipinjamkan oleh penerima fidusia (kreditur). Jelas dalam hal kepemilikan surat-surat, maupun bukti kepemilikan yang sah di pegang oleh penerima fidusia (kreditur), jadi apabila si pemberi fidusia (debitur) mengalihkan, menyewakan ataupun menggadaikan objek jaminan fidusia tanpa

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan bapak Brigadir Arianto di Reskrim Polres Malang Kota pada tanggal 7 april 2014.

persetujuan tertulis dari pihak kreditur jelas melanggar ketentuan pidana pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.<sup>9</sup>

Proses langkah pemeriksaan dalam kasus Pengalihan objek Jaminan Fidusia dalam proses atau langkah pemeriksaan yang dilakukan Polisi Polres Malang Kota pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia:

1. Adanya laporan dari Pihak kreditur dan dalam pelaporan pihak

kreditur harus membawa bukti seperti salah contoh harus ada bukti surat perjanjiannya dan bisa membawa bpkb atau dapat membuktikan kalau si pelaku telah mengalihkan objek.

2. Setelah itu masuk pada tahap penyelidikan:

Dalam kasus pengalihan objek jaminan fidusia ini Polisi Polres Malang Kota harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses penyidikan. Dalam proses penyelidikan Polisi Polres Malang Kota mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Hal yang perlu diperhatikan untuk memulainya suatu penyelidikan harus ada data atau informasi yang diperoleh, seperti contoh adanya laporan dari seseorang yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut.

Dalam proses ini Polisi Polres Malang Kota akan melakukan penyelidikan, apakah si pelaku terbukti melakukan suatu tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia. dalam tahap-tahap pemeriksaan polisi akan terlebih dahulu:

a. Mendengarkan keterangan dari pihak korban.

b. Setelah itu polisi mengumpulkan bukti-bukti, keterangan dari saksi dan mengumpulkan berkas perjanjian kredit

---

<sup>9</sup> hasil wawancara dari salah satu anggota POLRESTA Malang yaitu dengan bapak brigadir ferdios reskrim unit tinpidter pada tanggal 10 april 2014.



c. Polisi mulai melakukan penyelidikan apakah si pelaku terbukti melakukan pengalihan objek jaminan fidusia sesuai dengan laporan dari pihak korban.

Bermula dari tahap penyelidikan dalam menentukan apakah si pelaku benar melakukan tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia tersebut, dan apabila sudah memenuhi unsur dari penyelidikan Polisi Polres Malang Kota akan melanjutkan pada proses penyidikan untuk pemeriksaan tersangka lebih lanjut.

3. Setelah tahap penyelidikan selesai masuk ke tahap penyidikan:

Dalam hal ini tugas dari polisi sangat sulit dan membutuhkan tanggungjawab yang besar, karena pada tahap penyidikan ini merupakan tahap awal dari rangkaian proses perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh pada tahap proses peradilan selanjutnya.

Dalam proses tahap penyelidikan sudah selesai Polisi Polres Malang Kota akan melanjutkan ke tahap penyidikan, dimana dalam tahapan penyidikan ini Polisi Polres Malang Kota akan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan siapa tersangkanya. Pada proses tahapan penyidikan pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia polisi akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap tersangka
2. Pemeriksaan saksi disertai alat bukti
3. Pemeriksaan barang bukti dan pemeriksaan surat perjanjian
4. Penyitaan benda yaitu objek jaminan fidusia

Pada proses pemeriksaan ini polisi akan meminta keterangan kepada si pelaku apakah si pelaku benar pernah melakukan perjanjian kredit dengan pihak lembaga pembiayaan, bagaimana proses pelaku melakukan pengalihan objek jaminan fidusia. itu adalah salah satu contoh bagaimana polisi melakukan pemeriksaan kepada si

pelaku. Pada pemeriksaan saksi yang di datangkan oleh Polisi adalah saksi dari pihak karyawan lembaga pembiayaan yang bertanggung jawab menangani tunggakan dari nasabah atau pelaku. Pada pemeriksaan barang bukti atau surat, polisi meminta objek barang jaminan fidusia dan meminta surat perjanjian sewa beli antara kedua belah pihak, dan pada tahap penyitaan barang polisi berhak menyita kendaraan sepeda motor sebagai alat bukti si pelaku.

Jika unsur diatas memenuhi maka pelaku telah memenuhi unsur dari pasal 36 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. karena unsur dari pelaku ini adalah telah mengalihkan objek jaminan fidusia yang sepenuhnya bukan hak miliknya, mengalihkan tanpa sepengetahuan dari pihak kreditur dan mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa ada perjanjian tertulis dengan pihak kreditur.

Setelah semua dalam proses pemeriksaan terpenuhi maka Polisi Polres Malang Kota membuat Berita Acara Pemeriksaan dan setelah itu menyerahkan berkas perkara dan bukti-bukti kepada Penuntut Umum. Dan polisi menyerahkan semua tanggung jawab kepada Penuntut Umum.

### **C. Kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap Tindak Pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Polres Malang Kota**

Dalam kenyataan di lapangan dalam melakukan penyidikan pada kasus pengalihan objek jaminan fidusia ini polisi Polres Malang Kota mempunyai hambatan dalam mengungkap kasus tindak pidana tersebut, hambatan yang dialami Polisi Polres Malang kota, seperti:

1. Tersangka melarikan diri, identitasnya tidak jelas, pelaku tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dilakukan penahanan pada tersangka.

Berdasarkan riwayat kasus yang diperoleh dari penyidik POLRES Malang Kota, pada kasus pengalihan jaminan fidusia modus pelaku antara lain mengalihkan benda bergerak objek jaminan fidusia, tanpa itikad tidak baik tanpa sepengetahuan kreditur. Pelaku disini telah memenuhi unsur dari pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

unsur-unsur dalam pasal tersebut dapat dikategorikan ke dalam:

a. Unsur obyektif:

1. Mengalihkan
2. Menggadaikan
3. Menyewakan
4. Benda obyek jaminan fidusia
5. Pemberi fidusia
6. Tanpa persetujuan tertulis

b. Unsur subyektif:

1. Melawan hukum
2. Dengan sengaja

Berdasarkan ketentuan pidana pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia meskipun telah memenuhi unsur-unsur pasal diatas pelaku tidak dapat dilakukan penahanan dengan alasan karena pada pasal tersebut ketentuan pidana penjara paling lama 2 tahun. Sedangkan dalam KUHAP pasal 21 ayat 4, yaitu:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459 Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt.Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41 Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Ketentuan pasal tersebut menjelaskan bahwa alasan dapat dilaksanakan penahanan apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Sedangkan pada pasal 36 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dikenakan pidana penjara hanya 2 tahun. Dengan demikian, pelaku pengalihan objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan penahanan karena pidana penjaranya tidak memenuhi ketentuan pasal 21 KUHP.

Sedangkan hambatan yang timbul akibat tidak dapat dilakukan penahanan pada tersangka yaitu timbul pada proses penyidikan dan pada proses persidangan pelaku biasanya kabur atau melarikan diri, dan tidak memenuhi panggilan dari penyidik. Dalam kenyataannya dilapangan penyidik dalam melakukan pemanggilan kepada si tersangka, si pelaku tersebut tidak memenuhi pemanggilan dari penyidik seperti si tersangka itu kabur/melarikan diri. Selain itu dalam pemalsuan identitas penyidik kesulitan dalam mencari keberadaan dari si tersangka, karena alamat yang ada di

dalam identitasnya tersebut bukan merupakan identitas asli dari si tersangka sehingga hal tersebutlah yang membuat kesulitan penyidik dalam mencari keberadaan dari si tersangka.

## 2. Objeknya sulit ditemukan

Berdasarkan kasus pengalihan objek jaminan fidusia salah satunya:<sup>10</sup>

“tersangka telah mengalihkan kendaraan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga berupa sepeda motor, dalam perjalanan waktu pihak ketiga telah mengalihkan lagi objek jaminan fidusia kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut ternyata juga sudah mengalihkan objek jaminan fidusia.”

berdasarkan kasus yang sudah diuraikan diatas objek jaminan fidusia sulit ditemukan karena keberadaan objek yang sulit ditemukan keberadaanya. Hal ini sering ditemui oleh penyidik dikarenakan modus dari pelaku mengalihkan objek jaminan fidusia kebeberapa pihak.

Dalam praktek dilapangan polisi Polres Malang Kota mengalami kendala dalam pencari objek jaminan fidusia tersebut, karena objek nya sudah dialihkan kepada pihak ketiga dan tidak berada lagi ditangan kreditur dan kemungkinan lagi objek tersebut bisa saja sudah tidak lagi di tangan pihak ketiga karena sudah dialihkan lagi kepada pihak lain, sehingga objeknya sulit ditemukan karena sudah berada di wilayah lain. Hal ini kemudian menjadi sulit dan tantangan bagi penyidik untuk menemukan objek jaminan fidusia.

Dalam setiap kendala yang dihadapi oleh Polisi Polres Malang Kota pasti ada upaya dalam menanggulangi kendala tersebut, yaitu seperti:

---

<sup>10</sup> hasil wawancara dengan bapak Brigadir Jarwoto di Reskrim Polres Malang Kota pada tanggal 14 april 2014

1. Tersangka melarikan diri, identitasnya tidak jelas, pelaku tidak diketahui keberadaannya dan tersangka tidak dapat dilakukan penahanan.

Berdasarkan hal ini penyidik dalam mencari tersangka dan ditemukan di wilayah lain diluar wilayah Polres Malang kota penyidik bisa bekerjasama dengan kepolisian di wilayah tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan pasal 119 KUHAP yang menyatakan:

“Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.”

Pasal ini menjelaskan tentang wewenang penyidik melakukan koordinasi dengan kepolisian wilayah lain ditempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi yang telah ditetapkan oleh penyidik Polres Malang Kota.

Upaya lain yang dilakukan polisi Polres Malang Kota adalah melakukan penyidikan lebih lanjut dan mencari keberadaan dari si tersangka di daftar pencarian orang (DPO).

Dalam hal ini jaksa biasanya memberikan P19 kepada penyidik untuk menggunakan pasal 372 KUHP agar dapat dilakukan penahanan, dan pada tahap persidangan si tersangka agar mudah dihadapkan di persidangan dan agar tidak kabur dan melarikan diri lagi dalam pemeriksaan di persidangan.

2. Objeknya sulit ditemukan.

Dalam mencari objek benda jaminan fidusia upaya yang dilakukan Polisi Polres Malang Kota hampir sama dengan solusi pada nomor 1, yaitu melakukan penyidikan lebih lanjut dan berkoordinasi dengan kepolisian wilayah lain untuk

mencari dimana keberadaan dari objek tersebut. Apabila objek tersebut sudah ditemukan maka penyidik harus membawanya dan atau melakukan penyitaan sesuai dengan surat ijin dari ketua pengadilan negeri setempat agar objek jaminan fidusia tersebut diserahkan oleh pihak yang menerima pengalihan objek jaminan fidusia dari pihak debitur untuk diserahkan kepada penyidik.

